



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/016/SET.CASN/III/2023

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA FORMASI TAHUN 2022**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor : 2495/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, maka Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023 dengan ini memberitahukan bahwa:

1. Hasil seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Berdasarkan ketentuan:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
  - d. Pengumuman Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Peserta Prioritas 1 (P1) Pada Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2022;

maka:

- a. Peserta yang lulus seleksi kompetensi adalah peserta dengan kode P/L pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini;
- b. Adapun yang dimaksud dengan kode:
  - 1) P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  - 2) P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
  - 3) P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
  - 4) P4 : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik;
  - 5) P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - 6) L : Peserta Lulus;
  - 7) TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - 8) TH : Peserta Tidak Hadir;
  - 9) TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan;

- 10) TMS : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
  - 11) TO : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3;
  - 12) APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
  - 13) A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 14) B : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- c. Nilai Seleksi Kompetensi untuk Peserta Prioritas P2 dan P3 adalah nilai konversi penilaian kesesuaian (Observasi) menjadi nilai teknis, manajerial sosiokultural, dan wawancara;
  - d. Penempatan pelamar yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Informasi mengenai kelengkapan dokumen, prosedur dan jadwal usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) akan diumumkan lebih lanjut melalui laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>.
4. Kepada peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mengikuti seleksi dengan semangat, jujur dan tertib.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 8 Maret 2023



BUPATI BLORA,  
Sekretaris Daerah

KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607191995031001